

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Kebijakan dan Regulasi

Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ("APU & PPT")

PT FWD Insurance Indonesia

Pacific Century Place, Lantai 20 SCBD Lot 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia

P 1500 525 M (+62) 8551500525

fwd.co.id

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 37/SEOJK.01/2017 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank maka Perusahaan menetapkan Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) yang digunakan untuk mengelola dan memitigasi risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.

Kebijakan ini mengatur mengenai semua aspek dalam penerapan program APU & PPT termasuk:

- 1. Penerapan manajemen risiko terkait APU & PPT;
- 2. Pengawasan aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris:
- 3. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU & PPT terhadap nasabah;
- 4. Pengendalian internal;
- 5. Sistem manajemen informasi;
- 6. Sumber daya manusia dan pelatihan;